

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA  
DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**FITROTUNNISA'**  
**NIM. 5119009**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA  
DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**FITROTUNNISA'**  
**NIM. 5119009**

Pembimbing:

**Prof. Dr. MAGHFUR, M.Ag.**  
**NIP. 19730506 200003 1 003**

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
**NIP. 19761016 200212 1 008**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITROTUNNISA'  
NIM : 5119009  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Tesis : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA  
AGAMA DI DESA LINGGOASRI  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN  
PEKALONGAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan,

Yang menyatakan



**FITROTUNNISA'**  
**NIM. 5119009**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara:

Nama : FITROTUNNISA'

NIM : 5119009

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI  
DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN  
PEKALONGAN

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


Pekalongan, 1 April 2023

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.  
NIP. 197610162002121008



Prof. Dr. MAGHFUR, M.Ag.  
NIP. 197305062000031003

### LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : FITROTUNNISA'  
NIM : 5119009  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA  
AGAMA DI DESA LINGGOASRI  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN  
PEKALONGAN

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. MAGHFUR, M.Ag		1 April 2023
2	Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag		3/4/23

Pekalongan, 1 April 2023

Mengetahui:  
An. Direktur,  
Ketua Program Studi HKI



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@i uingusdur..ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : FITROTUNNISA'

NIM : 5119009

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI  
DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN  
PEKALONGAN

Pembimbing : 1. Prof. Dr. MAGHFUR, M.Ag.

2. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag

yang telah diujikan pada hari Senin, 17 April 2023 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 17 Mei 2023

Sekretaris Sidang,

**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I**  
NIP. 19850405 201903 1 007

Ketua Sidang,

**Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag.**  
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji Anggota,

**Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji Utama,

**Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.**  
NIP. 19731104 200003 1 002

Direktur,



**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA  
AGAMA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN  
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

Nama : FITROTUNNISA'  
NIM : 5119009  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim pengujian,

Ketua :  
Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag..



(.....)

Sekretaris :  
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I




(.....)

Penguji Utama :  
Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag..



(.....)

Penguji Anggota :  
Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.



(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 17 April 2023

Waktu : Pukul 14.30 - 16.00 WIB  
Hasil/ nilai : 80 / A-  
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرود : ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini Ananda persembahkan teruntuk :*

- *Almarhum Bapakku H. Samsul Ma'arif dan Almarhum Adikku M. Hafidzul Ahkam yang menjadi penyemangat hidupku.*
- *Ibuku tercinta Ibu Hj. Qomariyah yang telah memberi tuntunan serta semangat dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya tanpa henti kepadaku. Mendoakan dan mendukung setiap harapan dan cita-citaku.*
- *Saudara-saudaraku Mas M. Feri Firdaus, Mas M. Mufid SQ, Mas Arsyad Asshofi, Mba Naili Nurmillah dan Adik Monatul Ishom yang menjadi motivasi atas pencapaian hidupku.*
- *Bapak Ibu Dosen dan Pengelola Pascasarjana UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat terukur kepadaku. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin...*
- *Almamaterku program studi magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(At-Tahrim : 6)

## ABSTRAK

Fitrotunnisa', NIM. 5119009. 2023. Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Kata Kunci:** Beda Agama, Keluarga Beda Agama, Ketahanan Keluarga.

Dalam ajaran agama, pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda tidak dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI. Karena larangan tersebut, dalam masyarakat heterogen di Indonesia tidak jarang dijumpai pasangan beda agama melakukan perkawinan dengan cara melakukan konversi agama dan kemudian kembali kepada agama semula pasca perkawinan dilangsungkan. Pada dasarnya agama menjadi faktor paling penting dalam mempengaruhi ketahanan sebuah keluarga. Karena untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam membangun ketahanan keluarga salah satunya adalah karena keyakinan agama yang sama antar anggota keluarga.

Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan? Faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga pasangan beda agama serta untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Uji validasi data yang digunakan berupa triangulasi metode dan sumber. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan (1) Mengacu pada teori relasi sosial dan indikator-indikator ketahanan keluarga, antara lain diukur dari legalitas perkawinan dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonominya, ketahanan sosial-psikologis, dan ketahanan sosial-budaya. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan beda agama, antara lain karena rendahnya tingkat keagamaan dan minimnya pemahaman agama, perasaan emosional pasangan, serta faktor lingkungan sosial.

## ABSTRACT

Fitrotunnisa', NIM. 5119009. 2023. The Resilience Of Families Of Different Religious Couples in The Village of Linggoasri, Kajen Sub-District, Pekalongan District. Master's Thesis in Islamic Family Law, Postgraduate Program of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Keyword:** Different Religion, Interfaith Families, Family Resilience.

According to religious teachings, couples with different religious beliefs cannot marry. This is also in accordance with the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI. Because of this prohibition, in a heterogeneous society in Indonesia, it is not uncommon to find interfaith couples marrying by converting religions and then returning to their original religion after the marriage takes place. Basically, religion is the most important factor in influencing the resilience of a family. Because one of the reasons for achieving a harmonious family and building family resilience is that family members share religious beliefs.

The problem that arises in this study is how is the resilience of families of interfaith couples in Linggoasri Village, Kajen District, Pekalongan Regency? What factors influence the resilience of families of interfaith couples in Linggoasri Village, Kajen District, Pekalongan Regency? This study aims to analyze the resilience of families of interfaith couples and what factors influence it. This type of research is field research with a qualitative approach. The data validation test used is in the form of method and source triangulation. Data collection through interviews and observation. The data analysis is descriptive with three paths; data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This research produces (1) Refers to the theory of social relations and indicators of family resilience, which are measured, among others, by the legality of marriage and family integrity, physical resilience, economic resilience, socio-psychological resilience, and socio-cultural resilience. (2) Factors affecting the resilience of families of interfaith couples, among others, due to the low level of religion and the lack of understanding of religion, the emotional feelings of partners, and social environmental factors.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakaim, M.Ag selaku Rektor Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku pembimbing II yang penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan buah pikirannya dalam tesis ini
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Taswono, selaku Sekretaris desa Linggoasri kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan atas izin, kesempatan, bantuan, informasi dan pengarahan dalam tesis ini.
6. Masyarakat desa Linggoasri yang telah membantu dan iku berperan dalam tesis ini.

7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua, saudara serta keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Teman-teman progam studi Hukum Keluarga Islam angkatan 16, Dewi Fatkharurrizkiyah dan Vina Shofa serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.


Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 April 2023

Penulis,



**FITROTUNNISA'**  
**NIM. 5119009**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL PERTAMA.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEDUA .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6

E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritis.....	9
G. Kerangka Berfikir .....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penelitian.....	16

## **BAB II LANDASAN TEORI KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA**

### **AKIBAT KONVERSI AGAMA PASCA PERKAWINAN**

A. Pengertian Perkawinan .....	17
B. Tinjauan Tentang Konversi Agama Pasca Perkawinan.....	19
1. Perkawinan Beda Agama .....	19
2. Konversi Agama Pasca Perkawinan .....	22
C. Konsep Keluarga .....	26
D. Relasi Keluarga .....	31
E. Teori Terkait Relasi Sosial .....	33
F. Konsep Ketahanan Keluarga .....	37

## **BAB III GAMBARAN UMUM KELUARGA PASANGAN BEDA**

### **AGAMA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN**

#### **KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Profil Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	42
B. Realitas Beda Agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan .....	47
C. Realitas Pasangan Beda Agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	51

**BAB IV ANALISIS KETAHANAN KELUARGA DAN FAKTOR  
KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DESA  
LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN  
PEKALONGAN**

- A. Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Linggoasri  
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan .....66
- B. Faktor Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama .....95

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....103
- B. Keterbatasan Penelitian .....104
- C. Saran-Saran.....104

**DAFTAR PUSTAKA.....105**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 111**

**BIODATA PENULIS**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Daftar Data Informan	3
3.1	Rekapitulasi Lahir, Lahir Mati, Mati, Pindah, Datang (LAMPID)	43
3.2	Rekapitulasi Penduduk	44
3.3	Pemeluk Agama Di Desa Linggoasri	45
3.4	Data Informan Pasangan Beda Agama	64
4.1	Indikator Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama	93

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Alur Kondisi Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama	12

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Ijin Penelitian .....	111
2.	Surat Keterangan Penelitian .....	112
3.	Panduan Wawancara .....	113
7.	Dokumentasi Penelitian .....	116

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk taat menjalani norma dan kaidah nilai-nilai ajaran agama tersebut. Begitu pula dalam mengesahkan perkawinan, agama menjadi faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi ketahanan sebuah keluarga. Dalam ajaran agama, pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda tidak dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”<sup>1</sup>.

Karena adanya larangan tersebut, dalam masyarakat heterogen di Indonesia sangat tidak jarang dijumpai pasangan beda agama melakukan perkawinan dengan cara melakukan konversi agama. Hal tersebut tentu merupakan tindakan negatif yang mana dari tindakan tersebut sering kali memunculkan permasalahan kaitannya dengan relasi antar anggota keluarga. Fenomena perkawinan pasangan beda agama tersebut juga terjadi di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penduduk Desa Linggoasri dalam prakteknya kurang menyadari bahwa dalam melaksanakan perkawinan, kesamaan agama menjadi sangat penting. Oleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

karena kurangnya kesadaran tersebut, masyarakat Desa Linggoari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya terdiri dari pemeluk agama Islam, Hindu, Budha dan Kristen memiliki hubungan yang intens dalam berinteraksi sehingga terjadi perkawinan antar pemeluk agama.

Menurut sekretaris Desa Linggoasri, terdapat beberapa keluarga pasangan yang berbeda agama di Desa Linggoasri. Hal tersebut disebabkan karena faktor lingkungan masyarakat yang antara satu agama dengan agama lain hidup secara berdampingan, juga karena kentalnya budaya, adat istiadat dan tradisi leluhur yang dipegang teguh hingga saat ini. Petuah leluhur yang disampaikan melalui tradisi-tradisi yang ada, dianggap mampu menciptakan rasa kenusantaraan, kemanusiaan dan sikap toleransi antar sesama sehingga agama tidak menjadi tembok yang menghalangi mereka untuk hidup bersama, termasuk dalam membangun sebuah keluarga.<sup>2</sup> Heterogenitas masyarakat Desa Linggoasri berpengaruh juga terhadap sudut pandang dalam hal agama. Menurut sebagian masyarakat, urusan agama adalah urusan pribadi sehingga masyarakat tidak bisa ikut campur atas keputusan yang diambil oleh pasangan seseorang ketika memutuskan memilih pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda.

Seperti halnya informan dalam penelitian ini yang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan kepercayaan yang berbeda. Meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang dalam KHI Pasal 40 (c) dan Pasal 44 yang dengan tegas melarang perkawinan beda agama baik perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim

---

<sup>2</sup> Taswono, Sekretaris Desa Linggoasri, *Wawancara*. (Pekalongan, 9 Maret 2022).

atau perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Juga dalam UU perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang telah disebutkan sebelumnya.

Keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri dalam prakteknya ketika melaksanakan perkawinan yaitu dengan cara salah satu calon pengantin melakukan konversi agama (pindah agama), setelahnya mereka kembali pada agama masing-masing dan menjalani kehidupan keluarga. Seperti berdasarkan observasi dan wawancara dengan pasangan beda agama yaitu Bapak Bapak Wly dan Ibu Kst. Bapak Bapak Wly beragama Islam menikah dengan Ibu Kst yang beragama Hindu. Ketika melaksanakan perkawinan Ibu Kst melakukan konversi agama ke agama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan Bapak Bapak Wly secara Islam. setelah menikah Ibu Kst kembali ke agamanya semula yaitu Hindu.<sup>3</sup>

Selain ketidaksesuaian dengan ajaran agama dan hukum negara di Indonesia, konversi agama pasca perkawinan yang menyebabkan terjadinya perbedaan agama dalam sebuah keluarga juga dapat menimbulkan akibat dalam aspek psikologis, yang mana hal tersebut tentu berpengaruh pada ketahanan keluarganya.

Sedikitnya terdapat sepuluh pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang akan menjadi informan penelitian ini. Berikut adalah tabel beberapa pasangan beda agama:

1.1. Tabel Data Informan

No	Pasangan	Agama Suami	Agama Istri
1	Bapak Wly Dan Kst	Islam	Hindu

<sup>3</sup> Wly dan Kst, Pasangan Beda Agama, *Wawancara*, (Pekalongan, Oktober 2022).

2	Bapak Snr Dan Rnt	Budha	Islam
3	Bapak Wrs Dan Utm	Hindu	Islam
4	Rmd Dan Ryh	Hindu	Islam
5	Rd Dan An	Hindu	Islam
6	Bapak Sgg dan Wrsh	Hindu	Budha
7	Dsr Dan Ksp	Hindu	Islam
8	Krmn Dan Tyn	Hindu	Islam
9	Rjt Dan End	Hindu	Islam
10	Cmd Dan St	Hindu	Islam

Tabel di atas menunjukkan bahwa, di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan terdapat fenomena pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara salah satunya melakukan konversi agama dan kembali ke agama semula setelahnya. Dari sepuluh pasangan tersebut, mereka tergolong tahan dalam membangun keluarganya. Meskipun pada dasarnya agama menjadi faktor paling penting dalam mempengaruhi ketahanan sebuah keluarga. Karena untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam membangun ketahanan keluarga salah satunya adalah karena keyakinan agama yang sama antar anggota keluarga.

Isu pembangunan nasional juga salah satunya adalah mengenai pembangunan keluarga menekankan betapa pentingnya pengukuhan ketahanan keluarga. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa

“ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peran, fungsi, tugas-tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”.<sup>4</sup> Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa “Upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas”.<sup>5</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dengan sepuluh informan pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan dengan cara salah satunya melakukan konversi agama, maka menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh ketahanan keluarga serta faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan masalah**

1. Untuk menganalisis ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. (Cv. Lintas Katulistiwa, 2016), 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, 1-2.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran yang secara kognitif bermanfaat untuk mengetahui ilmu hukum khususnya hukum perkawinan berkaitan dengan khazanah teoritis keluarga pasangan beda agama, sehingga menjadi teoritis yang bisa dikembangkan secara akademis.

2. Secara praktis

Menjawab gambaran tentang upaya mempertahankan keluarga pasangan beda agama, memberikan stimulasi bagi peneliti lain bisa melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini untuk lebih dikembangkan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menunjang penelitian Proposal Tesis ini, peneliti meninjau beberapa penelitian yang relevan dengan Tesis ini, di antaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rina Luthfiah (2022), dengan judul “*Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah)*”.<sup>6</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode *survey*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa “Faktor-Faktor yang

---

<sup>6</sup> Rina Luthfiah, “Perkawinan Brda Organisasi dan Implikasi dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), *Qanun*, Vol 1 No 1, Eptember 2022.

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga beda organisasi islam khususnya NU dan Muhammadiyah adalah komunikasi interpersonal, pendidikan atau pengetahuan anggota keluarga, lingkungan masyarakat, saudara, dan perekonomian keluarga. Dalam hal keharmonisan rumah tangga, pengaruh positif yang dihasilkan adalah menumbuhkan kedewasaan, saling menghormati perbedaaan, dan menumbuhkan semangat untuk memahami. Meski demikian, pengaruh negatif seperti timbulnya konflik, tumbuhnya kebingangan, dan sulit mencari figur juga turut menjadi dampak negatifnya”.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2020), dengan judul “*Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)*”.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan antara lain: “1). Perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap terjadi karena faktor empati dan kecocokan satu sama lain hasil dari pergaulan dan komunikasi yang terjadi. Dengan menggunakan bentuk komunikasi verbal yaitu komunikasi yang sifatnya terbuka dan jujur, berempati dan sadar atas hak dan kewajiban masing-masing yang dapat menciptakan keluarga yang harmonis. 2). Dalam menjalani kehidupan keluarga, pasangan beda agama pada hakikatnya sama dengan keluarga lain secara umum, permasalahan yang terjadi dalam keluarga kemudian dipecahkan melalui komunikasi yang jujur dan terbuka.

---

<sup>7</sup> Nurdin, *Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam Dan Tolotang)*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

Sama halnya dengan hal ibadah, pasangan beda agama dalam menjalankan ibadah tidak saling memaksakan kehendak. Mengenai ibadah dan kepercayaan, mereka sepenuhnya menyerahkan sesuai dengan kecocokan dan kenyamanan masing-masing. Keluarga beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dalam membangun komunikasi diiringi dengan saling menumbuhkan empati satu sama lain, dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan aman dan nyaman, bebas bergaul, bebas mengambil keputusan sendiri namun tetap dengan mempertimbangkan pendapat anggota keluarga lain, dan juga mendapat dukungan atas keputusan tersebut sehingga tidak menimbulkan rasa diskriminasi dari anggota keluarga yang lain”.

*Ketiga.* Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Hadi Ismanto (2019), dengan judul “*Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)*”<sup>8</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa “konsep pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama yang terjadi; karena kesepakatan suami istri, suami menyerahkan sepenuhnya pada istri, atau istri hanya memperkenalkan pada satu agama. Terdapat dua motif dalam pemenuhan hak beragamanya, yaitu *pertama*, Motif Karena (*because of motive*), yaitu karena sudah ada kesepakatan suami istri, suami menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak pada istri, atau istri hanya memperkenalkan satu agama pada

---

<sup>8</sup> Moh. Hadi Ismanto, “*Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)*”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

anak-anaknya. *Kedua*, Motif Untuk (*in order to motive*), yaitu keinginan dan harapan dari pasangan suami istri pada anak-anaknya akan menjadi anak yang sholih dan sholihah khususnya bagi yang beragama Islam dan umumnya bagi non muslim dan berguna bagi nusa dan bangsa”.

Setelah melihat literasi penelitian terdahulu, antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat perbedaan pada beberapa hal, antara lain perbedaan pada subjek penelitian, konsep yang digunakan, implikasi yuridis dari konversi agama pasca perkawinan dengan menganalisis menggunakan teori sistem hukum dan ketahanan keluarganya yang dianalisis menggunakan teori relasi sosial.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat larangan perkawinan yang mengakibatkan pada pencegahan dan pembatalan perkawinan. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula mengenai larangan melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang perempuannya tidak beragama Islam.

Untuk persoalan mengenai murtad dalam perkawinan, masih banyak yang belum menyadari akan implikasi hukum yang ditimbulkan. Pelaku murtad pasca perkawinan biasanya tidak memikirkan apa dampak bagi keluarganya. Karena bagi mereka, selama keluarganya hidup rukun maka persoalan hukum bisa diabaikan.

Kaitannya dengan ketahanan keluarga, keluarga merupakan sebuah sistem sosial paling kecil yang berperan penting agar tercapainya kesejahteraan penduduk

sebagai sebuah tujuan dari pembangunan. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 bahwa “Keluarga memiliki 8 fungsi yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik yaitu: fungsi keagamaan; fungsi sosial budaya; fungsi cinta kasih; fungsi perlindungan; fungsi reproduksi; fungsi sosialisasi dan pendidikan; fungsi ekonomi; dan fungsi pembinaan lingkungan”.<sup>9</sup>

Ketika fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka keluarga akan mampu memperkuat ketahanan keluarganya. Dalam mengukur tingkat ketahanan keluarga, maka penelitian ini akan menggunakan konsep keluarga yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Ketahanan keluarga secara umum merupakan keadaan sebuah keluarga yang mampu mandiri secara fisik dan mental dengan meningkatkan potensi individu setiap anggota keluarga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara lahir dan batin, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> PP Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta.

<sup>10</sup> UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Jakarta.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “Ketahanan” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketahanan>.

<sup>12</sup> Isma Meitisy Nurhafnissa, “Pemberdayaan Untuk Ketahanan Keluarga (Studi Pada Keluarga Yang Mendapatkan Program Motivator Ketahanan Keluarga Di Desa Sindang Galih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)”, (Unpas, 2020). Lihat Juga, Undang-Undang

Menurut Sunarti ketahanan keluarga adalah keluarga yang memiliki mampu mengelola sumber daya keluarga, mengatur dan mengatasi permasalahan agar tercapai kesejahteraan keluarga.<sup>13</sup> Sesuai dengan itu, keluarga dianggap tingkat ketahanan keluarganya tinggi apabila memiliki tiga komponen laten ketahanan keluarga, yaitu:<sup>14</sup> Ketahanan fisik keluarga, Ketahanan sosial keluarga, Ketahanan psikologis keluarga.

### **G. Kerangka Berfikir**


Pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda, dalam hukum Islam dan hukum negara dilarang untuk melakukan perkawinan. Perbedaan agama juga menjadi salah satu variabel yang berpotensi menurunkan tingkat ketahanan keluarga. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan agama sangat rentan terjadi konflik dalam rumah tangga, seperti masalah peribadatan, keimanan, mengolah makanan dan lain sebagainya. Selain konflik internal keluarga, juga sering muncul konflik yang berasal dari luar seperti pertentangan dari orang tua dan saudara serta tetangga. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit perilaku yang pasca melakukan perkawinan ia berpindah agama ke agama semula. Meskipun berbeda agama dengan pasangannya banyak dari mereka yang bertahan. Dari fakta tersebut, kemudian akan diteliti mengenai ketahanan keluarganya serta faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan keluarganya.

---

Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 5.

<sup>13</sup> Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*, (Bogor: Pt Penerbit Ipb Press, 2015), 6.

<sup>14</sup> *Ibid*, 95.



Gambar 1.1. Alur Kondisi Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang memungkinkan melihat fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas mengenai fenomena keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari subyek penelitian yang telah ditentukan terkait keluarga pasangan beda agama.<sup>15</sup> Peneliti mengamati secara langsung keluarga pasangan beda agama yang ada di lapangan, khususnya pada keluarga pasangan beda agama yang usia pernikahannya

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Pt. Rosdakarya, 2006), 26

lebih dari 10 tahun yang melakukan konversi agama pasca perkawinan, memiliki anak serta dapat mempertahankan keluarganya.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Sumber primer diambil dari informan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Ucapan atau perilaku informan dijadikan sumber data utama. Informan utama yaitu pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, antara lain:

- 1) Keluarga Bapak Bapak Wly dan Ibu Kst. Bapak Bapak Wly beragama Islam dan Ibu Kst beragama Hindu. Mereka memiliki dua anak beragama Hindu dan Islam.
- 2) Keluarga Bapak Bapak Snr dan Ibu Rnt. Bapak Bapak Snr beragama Budha dan Ibu Rnt beragama Islam. Mereka memiliki tiga anak beragama Islam.
- 3) Keluarga Bapak Bapak Wrs dan Ibu Utm. Bapak Bapak Wrs beragama Hindu dan Ibu Utm beragama Islam. Memiliki tiga anak, dua beragama Islam dan satu beragama Hindu.
- 4) Keluarga Bapak Rmd dan Ibu Ryh. Bapak Rmd beragama Hindu dan Ibu Ryh beragama Islam. Memiliki tiga anak beragama Hindu.
- 5) Keluarga Bapak Rd dan Ibu An. Bapak Rd beragama Hindu dan Ibu An beragama Islam. Memiliki dua anak beragama Hindu.

- 6) Keluarga Bapak Bapak Sgg dan Ibu Bapak Wrsh. Bapak Bapak Sgg beragama Hindu dan Ibu Bapak Wrsh beragama Budha. Memiliki dua anak beragama Hindu.
- 7) Keluarga Bapak Drs dan Ibu Ksp. Bapak Drs beragama Hindu dan Ibu Ksp beragama Islam. memiliki tiga anak beragama Islam.
- 8) Keluarga Bapak Krmn dan Ibu Tyn. Bapak Krmn beragama Hindu dan Ibu Tyn beragama Islam. memiliki tiga anak beragama Islam.
- 9) Keluarga Bapak Rjt dan Ibu Edg. Bapak Rjt beragama Hindu dan Ibu Edg beragama Islam. Memiliki dua anak bergama Islam.
- 10) Keluarga Bapak Cmd dan Ibu St. Bapak Cmd beragama Hindu dan Ibu St beragama Islam. memiliki dua anak beragama Islam.

Selanjutnya informan pendukungnya yaitu anak, menantu, tetangga, petugas KUA serta perangkat Desa di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah segala informasi yang mendukung dan memperkuat penelitian. Sumber sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui buku, artikel, jurnal dan dokumen arsip yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu berkomunikasi dengan informan untuk menggali data yang sifatnya *word view* dengan tujuan mengungkap makna dari

permasalahan yang sedang diteliti.<sup>16</sup> Pada praktiknya, peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci yaitu sepuluh pasangan dengan kriteria yaitu: berdomisili di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan pasangan, melakukan konversi agama pasca perkawinan, usia perkawinan minimal 10 tahun, dan memiliki anak.

- b. Observasi, yaitu aktivitas secara sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental.<sup>17</sup> Data diperoleh dengan mengamati permasalahan secara langsung mengenai keluarga pasangan beda agama akibat konversi agama dan bagaimana ketahanan keluarganya.

## 5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menjamin adanya sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kebenaran data yang ditemukan, yaitu dengan membandingkan data-data tersebut dengan data dari sumber lain.<sup>18</sup> Ada dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu teknik pengumpulan data yang beragam dalam rangka mendapatkan data dari sumber data yang sama. Sedangkan triangulasi sumber yaitu dengan mendapatkan data dari sumber-sumber yang berbeda namun dengan menggunakan teknik yang sama.

---

<sup>16</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 23

<sup>17</sup> *Ibid*, 22.

<sup>18</sup> *Ibid*, 69.

## 6. Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman<sup>19</sup>, analisis kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, masing-masing sesuai dengan tujuan penelitian.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian tesis ini dan mensistematisasikan materi bahasanya, maka peneliti melakukan kajian sistematis:

Bab pertama adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori perkawinan, keluarga beda agama akibat konversi agama, konsep keluarga, relasi keluarga dan konsep ketahanan keluarga.

Bab ketiga adalah gambaran umum keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat adalah analisis dari ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarganya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

---

<sup>19</sup> Miles, M.B. & Huberman, M.A, *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah: Rohidi Tjetjep Rohendi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana hasil yang ditemukan di lapangan dalam membangun ketahanan keluarganya, antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya saling ketergantungan. Mengacu pada teori relasi sosial dan indikator-indikator ketahanan keluarga, antara lain sepuluh informan secara legalitas perkawinannya tercatat, memiliki ketahanan fisik yang masih sehat sehingga ketahanan ekonominya terpenuhi.

Sedangkan dalam ketahanan sosial-psikologis, dua keluarga memiliki perasaan bersalah kepada keluarganya karena adanya pertentangan dalam perkawinannya. Selain itu, dilihat dari ketahanan sosial-budaya mengenai ketaatan beragama menunjukkan bahwa para informan dalam prakteknya tidak menaati ajaran agama masing-masing.

2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan beda agama sehingga tetap bertahan meskipun memiliki agama yang berbeda adalah karena faktor rendahnya tingkat keagamaan dan minimnya pemahaman agama masing-masing pasangan, perasaan emosional masing-masing pasangan serta faktor lingkungan sosial yang memberikan kesan mendukung dan juga mengabaikan hubungan

pasangan suami istri yang berbeda agama meskipun mereka mengetahui mengenai larangan hukum dari pasangan suami istri yang berbeda agama.

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai pembahasan mengenai akibat hukum dari murtadnya suami atau istri baik hukum positif maupun hukum agama yang dimiliki keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, hal tersebut perlu digali lebih lanjut sehingga dapat memberikan hasil yang lebih bervariasi. Penelitian ini hanya menjangkau ketahanan keluarganya yang mana hanya mencakup fakta bahwa sepuluh pasangan beda agama yang menjadi narasumber dalam mempertahankan keluarganya membentuk relasi sosial antar anggota keluarga.

## **C. SARAN-SARAN**

1. Kepada perangkat Desa serta tokoh agama di Desa Linggoasri agar terus berupaya memberikan pendidikan dasar keluarga yang didasarkan pada keyakinan agama masing-masing.
2. Kepada masyarakat khususnya keluarga pasangan beda agama di Desa Linggoasri agar terus berupaya menjaga kerukunan baik dengan keluarga, saudara dan masyarakat sekitar.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian mengenai keluarga pasangan beda agama hingga menggali pada seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai agama dan keluarga, sehingga data yang diperoleh lebih bervariasi dan memperoleh kesimpulan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus.

### BUKU

Al-Zuhaily, Wahbah, 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damsyiq: Dar Al-Fikr.

Arifin, Bambang Syamsul, 2008. *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka Setia.

BPS & PPPA, 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A., & Triana, D. 2016, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Djubaidah, Neng, 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Genggor, K. H., 2006. *Sosiologi 2*. Jakarta: Esis.

Hawi, Akmal, 2005. *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, Palembang: Iain Raden Fatah Press.

Hazairin, 1986. *Tujuan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas.

Jalaludin, 2012. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV. Lintas Katulistiwa.

Lestari, Sri, 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga, Edisi. Ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_, 2013. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Kencana: Jakarta.

- Liliweri, Alo, 2005. *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: Lkis.
- Miles, M.B. & Huberman, M.A, 2009. *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah: Rohidi Tjetjep Rohendi*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Pt. Rosdakarya.
- Mufidah, 2007. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Malang Press.
- Mulawarman, Widyatmike Gede Dan Alfian Rokhmansyah, 2019. *Ketahanan Keluarga : Studi Kasus Di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda*, Cv Istana Agency.
- Mulyana, Dedy, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Ramulyo, Moh. Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rukajat, Ajat , 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish.
- Saleh, Wantjik, 1980. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, 1980. *Fiqh Sunnah*, Bandung, Ot. Al-Ma’rif. Jilid VIII, Cet. 1.
- Sakinah, Maula, 2021. “Memperkuat Ketahanan Keluarga Dari Dampak Covid-19” Dalam Bunga Rampai Keluarga Indonesia, Karima (Karya Ilmu Media Aulia, 30-35).
- Spradley, James & Mccurdy, 1975. *Cultural Experience, Ethnography In Complex Society*, Chicago: Science Research Association.
- Suhadi, 2006. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LkiS.
- Sunarti, Euis, 2015. *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*, Bogor: Pt Penerbit Ipb Press.
- \_\_\_\_\_, 2017. *Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga*.
- \_\_\_\_\_, 2017-2018 “Analisis Perumusan Rintisan-Indikator Ketahanan Keluarga”, Departemen Ikk – Fema Ipb.

## JURNAL

- Apriliani, Farah Tri, Nunung Nurwati, 2020, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 1, 90-99.
- Fadhilah Bardan, 2020. “Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/Ms-Bir)”, *VOL 09 NO 01*, 54-63.
- Ghufron, Zaki, Eva Fadhilah, Nadia Shefa Azkia, 2022. “Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Serangpada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol. 8, No. 2*, 239-258.
- Herawati, Tin Dkk, 2020. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kel. & Kons.*, Vol. 13, No.3, 213-227.
- Ilham, Muhammad, 2020. “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional”, *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Junaidi & M. Martindo Merta, 2020. “Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 13 No. 1, 60-77.
- Luthfiyah, Rina, 2022. “Perkawinan Brda Organisasi dan Implikasi dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”, *Qanun*, Vol 1 No 1, 39-46.
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsia Nalisis, 2019. “Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta”, *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, Vol.7(2). 61-66
- Rahman, Arif, 2020. “Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian”, *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No 1, 1-20.
- Rizqon, 2022. “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM, dan CLD-KHI”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 4 No 1, 13-24.
- Wirawan, I putu Wina, Dkk, 2020. “Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 1 No 2, 133-138.

### **SKRISI/TESIS/DISERTASI**

Ismanto, Moh. Hadi, *Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

Nurdin, *Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam Dan Tolotang)*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

Nurhafnissa, Isma Meitisya, 2020. *Pemberdayaan Untuk Ketahanan Keluarga (Studi Pada Keluarga Yang Mendapatkan Program Motivator Ketahanan Keluarga Di Desa Sindang Galih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)*, Unpas.

### **UNDANG-UNDANG/KAMUS**

PP Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994. Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *“Ketahanan” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Echols, Jhon M. Dan Hassan S.Adily, 1996. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke-23, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kompilasi Hukum Islam, 2010. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, 2012. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan, Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Indonesia Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

### **ARSIP**

Rekapitulasi Lahir, Lahir Mati, Mati, Pindah, Datang (LAMPID)

## INTERNET

<https://www.tribunnewswiki.com/2020/02/21/kabupaten-pekalongan>. Diakses Tanggal 14 Maret 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kajen,\\_Pekalongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kajen,_Pekalongan). Diakses Tanggal 14 Maret 2023.

<https://www.1001malam.com/surrounding/66/pekalongan/linggo-asri.html>. Diakses Tanggal 14 Maret 2023.

<https://radarpekalongan.disway.id/read/28763/linggoasri-dinobatkan-jadi-Desa-sadar-kerukunan>. Diakses Tanggal 29 Maret 2023.

## WAWANCARA

Taswono, 2022, Wawancara. Dengan Sekretaris Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pekalongan, 9 Maret 2022.

Kst, 2022. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 6 September 2022.

Snr, 2022. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 6 September 2022.

Rnt, 2023. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 6 September 2023.

Ryh, 2023. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 6 September 2023.

Edg, 2023 Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Wawancara, Pekalongan, 26 Maret 2023.

St, 2023 Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Wawancara, Pekalongan, 26 Maret 2023.

R, 2023, Wawancara Dengan Menantu Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 17 Maret 2023.

R, 2023. Wawancara Dengan Anak Pasangan Beda Agama, Pekalongan 31 Maret 2023.

Krmn, 2023, Wawancara Dengan Menantu Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 17 Maret 2023.

Wrs, 2022. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 17 November 2022.

Teguh Pranomo, 2023. Eawancara Dengan Kepala Kua Kajen, Pekalongan, Mei 2023.

Utm, 2022. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 17 November 2022.

An, 2022. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 17 November 2022.

Wrsh, 2022. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Peklaongan, 17 November 2022.

Wly, 2022. Wawancara Dengan Pasangan Beda Agama, Pekalongan, 28 Oktober 2022.

Mustajiri, Wawancara Dengan Lebe Desa Linggoasri, Pekalongan, Mei 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
Website: pps.uingusdur.ac.id, Email :pps@uingusdurpekalongan.ac.id

Nomor : B-335/In.30/TU.Ps/PP.00.9/03/2023

11 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Surat Ijin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Linggoasri Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  
Di Pekalongan

**Assalaamu'alaikum Wr. Wb.**

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Fitrotunnisa'  
NIM : 5119009  
Jurusan/Prodi : Magister HKI  
Fakultas : Pascasarjana

adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**“KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN”**

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.**



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag</b> NIP. 197101151998031005 <b>Direktur Pascasarjana</b>
--	--



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**KECAMATAN KAJEN**  
**DESA LINGGOASRI**

Alamat : Jl. Raya Linggoasri Kec. Kajen Kab. Pekalongan ☒ 51161

Nomor Kode Desa/kel.

3 3 2 6 0 8 0 3

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 045.421 Ds.03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM NURYANTO, SE.  
Jabatan : Kepala Desa Linggoasri, Kec. Kajen  
Kab. Pekalongan

Menerangkan yang sebenarnya :

Nama : FITROTUNNISA'  
NIM : 5119009  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Alamat : Desa Rowokembu, Kec. Wonopringgo  
Kab. Pekalongan

Bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan penelitian di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul : "KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN".

Demikian surat keterangan ini kami buat yang sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Linggoasri, 27 Maret 2023

Kepala Desa Linggoasri  
  
**IMAM NURYANTO, SE**



## **Lampiran-Lampiran**

### **A. Panduan Wawancara bagi pegawai balai Desa**

1. Bagaimana sejarah, kondisi sosial, ekonomi budaya di Desa Linggoasri?
2. Berapa jumlah penduduk di Desa Linggoasri?
3. Bagaimana gambaran aktivitas warga Desa Linggoasri dari segi pekerjaan?
4. Ada berapa agama yang ada di Desa Linggoasri?
5. Berapa jumlah penduduk beragama Islam, Hindu, Budha, Kristen?
6. Bagaimana sejarah masuknya berbagai agama Desa Linggoasri?
7. Bagaimana kondisi tempat beribadah masing-masing agama?
8. Bagaimana hubungan antara masyarakat agama satu dengan agama yang lain?
9. Apakah pernah ada konflik antar agama Desa Linggoasri?
10. Jelaskan kondisi masyarakat mengenai perbedaan agama?
11. Dari berbagai macam agama di Desa Linggoasri, apakah ada keluarga pasangan beda agama?
12. Berapa jumlah keluarga pasangan beda agama?
13. Apakah faktor adanya keluarga pasangan beda agama?
14. Bagaimana gambaran kondisi keluarga pasangan beda agama?
15. Bagaimana dampak bagi keluarga maupun lingkungan dengan adanya keluarga pasangan beda agama?
16. Sejauh ini, apakah ada masyarakat yang menentang pasangan beda agama?
17. Apakah selaku perangkat Desa pernah diminta bantuan menyelesaikan konflik antara pasangan beda agama?
18. Apakah mereka dapat mempertahankan keutuhan keluarganya?

19. Menurut bapak/ibu, apakah rumah tangga idealnya harus seagama?
20. Apakah penting mempunyai keluarga dengan agama yang sama?
21. Seberapa penting ketahanan keluarga menurut bapak?
22. Apa saja yang harus di benahi ketika terjadi masalah karena hubungan beda agama yang sampai menyebabkan perceraian?
23. Apakah ada program pendampingan atau sosialisasi tentang ketahanan keluarga bagi keluarga pasangan beda agama?

**B. Panduan wawancara bagi pasangan beda agama**

1. Apa pekerjaan saudara/i?
2. Apa pendapat saudara/i mengenai agama?
3. Apa agama saudara/i?
4. Apa pendapat saudara/i mengenai agama yang saudara/i anut?
5. Apa pendapat saudara/i mengenai keluarga?
6. Mengapa memilih pasangan yang berbeda agama?
7. Berapa usia perkawinan anda?
8. Bagaimana proses perkawinan saudara/i?
9. Apa pendapat saudara/i mengenai konflik dalam keluarga?
10. Jika terjadi konflik keluarga, penyelesaiannya bagaimana?
11. Apa pendapat saudara/i mengenai perbedaan agama dalam sebuah keluarga?
12. Apakah agama mempengaruhi keharmonisan keluarga saudara/i?
13. Apakah perbedaan agama menimbulkan konflik dalam keluarga saudara/i?
14. Bagaimana pendapat satu sama lain mengenai peribadatan satu sama lain?
15. Apakah diantara saudara/i ada yang membatasi ibadah satu sama lain?

16. Bagaimana mengkomunikasikan tata cara ibadah, kegiatan keagamaan dll?
17. Apakah saudara/i mempunyai anak?
18. Bagaimana menentukan agama anak?
19. Bagaiaman cara mengenalkan agama terhadap anak?
20. Apakah jika sudah besar anak diberi kebebasan untuk memilih agamanya?
21. Bagaimana cara mendidik anak?
22. Apakah pernah terjadi konflik dengan anak mengenai perbedaan agama?
23. Apakah anak pernah bertanya mengenai perbedaan agama orang tuanya?
24. Apakah ada penolakan dari keluarga saudara/i?
25. Apakah ada penolakan dari masyarakat sekitar?
26. Selain faktor agama, biasanya terjadi konflik karena apa? Bagaimana penyelesaiannya?

**C. Panduan wawancara bagi tetangga keluarga pasangan beda agama**

1. Apakah saudara tinggal di Desa Linggoasri?
2. Apakah saudara mempunyai tetangga yang berbeda agama dengan anda?
3. Bagaimana pendapat saudara mengenai keluarga pasangan beda agama?
4. Apakah anda mengenal keluarga pasangan beda agama? Sudah berapa lama?
5. Bagaimana hubungan keluarga pasangan beda agama dengan masyarakat sekitar?
6. Bagaimana keadaan keluarga pasangan beda agama tersebut?
7. Apakah saudara sering berkomunikasi dengan keluarga pasangan beda agama?

8. Apakah saudara pernah mendengar keluarga pasangan beda agama bertengkar?
9. Apakah saudara mengetahui alasan pertengkarannya?
10. Apakah agama mempengaruhi keharmonisan keluarganya?
11. Bagaimana pola asuh anak keluarga pasangan beda agama yang saudara ketahui?
12. Bagaimana ibadah dan kegiatan keagamaan keluarga pasangan beda agama yang saudara ketahui?
13. Apakah saudara sering melihat keluarga pasangan beda agama menjalan ibadah atau kegiatan keagamaan?
14. Apakah saudara mengetahui ada tanda-tanda ketidakharmonisan dalam keluarga pasangan beda agama?

## DOKUMENTASI GAMBAR



Wawancara dengan Bapak  
Taswono Selaku Sekretaris Desa  
Linggoasri



Wawancara dengan Informan Ryh



Wawancara dengan Informan St



Wawancara dengan Informan Edg



Wawancara dengan Informan Snr dan Rnt



Wawancara dengan Informan An



Wawancara dengan Informan Wrs dan Utm



Wawancara dengan Anak dan Menantu Informan Dsr dan Ksp



Wawancara dengan Informan Krmn



Wawancara dengan Informan Kst

## RIWAYAT HIDUP


Nama : Fitrotunnisa'  
Tempat Tgl Lahir: Pekalongan, 22 Februari 1996  
Alamat : Rowokembu Mudinan, Wonopeinggo, Pekalongan  
Telpon/WA : 0823-0101-9625  
E-mail: : fitrotunnisa22@gmail.com  
Pendidikan :  
S1 : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang  
SLTA : MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan  
SLTP : MTs NU Nurul Huda Semarang  
SD : SD Islam 02 Kwagean

### Karya Ilmiah :

Karya ilmiah yang berjudul "Hak Asuh Anak yang Jatuh Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1338/Pdt.G/2017/PA.Jbg). Dipublikasikan oleh Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2019.

Artikel yang berjudul "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Keluarga Islam 4 (2), 124-142, 2019.

Pekalongan, 17 April 2023



Fitrotunnisa'  
NIM. 5119009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpus@uingusdur.ac.id](mailto:perpus@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FITROTUNNISA'  
NIM : 5119009  
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana  
E-mail address : fitrotunnisa22@gmail.com  
No. Hp : 082301019526

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA LINGGOASRI  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2023



FITROTUNNISA'

*NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*